

## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id.

**GRESIK** 

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 222 /437.74/2021

Dasar :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
- 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Domas Ceria Nomor: 503.2.34/119/437.74/2018 tanggal 12 April 2018;
- Permohonan dari Kelompok Bermain Domas Ceria Nomor: 06/001/KB.DC/II/2020 tanggal 22 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 29 Maret 2021 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Domas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017141362

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain Domas Ceria

Alamat

Desa Domas RT 001 RW 001 Kecamatan

Menganti Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Cicik Suciati, S.Pd

## Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;

3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 2 2 JUL 2021

PILK E P A L A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KÄBUPATEN GRESIK

A.W. REZA PAYLEVI, A.P

P-19740803 199311 1 001